



# LAW OFFICE OF JIMMY DAUD & ASSOCIATES

JIMMY S.N DAUD, S.H., M.H AND ASSOCIATES  
ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT

Jl. Palapa, RT 001/RW 001, Kel. Naikoten II, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Prov. NTT  
Telp. 085237366871, email: jimmydaud3@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 22 Januari 2025

20/01/2025  
R-

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 124/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat**  
**Nomor 6 Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **YOHANIS DADE, S.H**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **THIMOTIUS TEDE RAGGA, S.SOS**

Alamat :

NIK :

<b>DITERIMA DARI :</b> Pihak Terkait
<b>No.</b> 124 / PHPU.BUP-XXIII / 2025
<b>Hari :</b> Senin
<b>Tanggal:</b> 20 Januari 2025
<b>Jam :</b> 15:59

1 | Keterangan Pihak Terkait

Nomor Register : 124/PHPU.BUP-XXIII/2025

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor Urut 2 (**bukti PT-1 dan bukti PT-5**). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/JD/SKK/I/2025 tertanggal 03 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **JIMMY SETIAWAN NATALIAN TO DAUD, S.H., M.H (NIA : 19.04513)**
2. **DICKY YANUAR NDUN, S.H (NIA : 18.02625)**
3. **MARIA MATIAS STIPHOUT BALA KAYUN, S.H (NIA : A.018.030-II.2018)**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **JIMMY DAUD & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Palapa, Kelurahan Naikoten II, Kota Kupang-NTT, alamat *email jimmydaud3@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 124/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sumba Barat Tahun 2024 yaitu DRS. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE dan JOHN LADO BORA KABBA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

---

2 | Keterangan Pihak T e r k a i t

Nomor Register : 124/PHPU.BUP-XXIII/2025

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyebutkan :

*“kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”;*

- 2) Bahwa amanat dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan **(bukti PT-8)** :

*“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 juta (dua ratus lima puluh juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*

Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas telah dengan tegas mengatur batasan syarat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga bilamana Majelis yang memeriksa dan memutus perkara berpedoman pada unsur Pasal sebagaimana tertera diatas maka sudah sepantasnya Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima;

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3

Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *in casu* disingkat PMK 3/2024 secara tegas menetapkan : “*Objek perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”;

- 4) Bahwa dengan mendasari pada ketentuan hukum *a quo*, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah berkaitan dengan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sepanjang tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut diluar dari kewenangan tersebut maka bukanlah menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 5) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam bagian perihalnya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 (**bukti PT-1**), namun senyatanya isi dari permohonan tersebut secara keseluruhan adalah dalil-dalil tentang adanya **pelanggaran-pelanggaran administratif** yang terjadi pada saat pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;
- 6) Bahwa dengan mengacu pada uraian-uraian diatas, maka terdapat inkonsistensi antara **“perihal”** dengan **“substansi”** dari permohonan Pemohon *a quo*, sehingga menimbulkan pertanyaan yakni: terhadap perbedaan tersebut manakah yang harus digunakan

untuk menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon?;

- 7) Bahwa menurut Pihak Terkait yang mesti digunakan untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon merupakan Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah substansi permohonan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi nantinya;
- 8) Bahwa substansi Permohonan Pemohon pada dasarnya adalah pelanggaran-pelanggaran administratif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya. Bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud bukanlah merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan berdasarkan Undang-Undang Pilkada yang menerangkan bahwa pelanggaran-pelanggaran administratif tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu (**bukti PT-6**), sebagaimana secara konsisten sejak dahulu telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa untuk penanganan pelanggaran-pelanggaran administratif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (**bukti PT-6**);

10) Bahwa dengan demikian maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidaklah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon karena Permohonan tersebut bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Suara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perundang-undangan yang berlaku.

**b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (**bukti P-7**) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menetapkan (**bukti PT-8**) : *“Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”*;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan (**bukti PT-8**);
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menetapkan

**(bukti PT-9)** : *“Hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”* dan kemudian Pasal 7 PMK 3/2024 juga secara tegas menetapkan

**(bukti PT-9)** :

*(1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah secara : a. luring (offline); dan b. daring (online).*

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*

4) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 16.59 Wita. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 16. 59 Wita sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 Wita. Penghitungan jumlah hari ini berdasarkan pada penegasan di dalam Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 tahun 2024 yang pada pokoknya menegaskan 3 (hari) kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan hasil Pemilihan, maka dengan demikian tanggal 3 Desember 2024 dihitung sebagai hari ke-1, tanggal 4 Desember 2024 terhitung sebagai hari ke-2 dan tanggal 5 Desember 2024 terhitung sebagai hari ke-3. Hal tersebut juga sama dengan metode penghitungan hari dalam 1 (satu) minggu yakni 7 hari;

5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*Legal Standing*)**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 dengan alasan :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu Permohonan;
- 2) Bahwa syarat formil suatu Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah ditentukan secara jelas dan limitatif dalam Pasal 8 PMK 3/2024 (**bukti PT-9**). Pasal 8 ayat (3) selengkapnya menetapkan :  
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :
  - a. Nama dan alamat Pemohon dan atau/kuasa hukum, alamat surat elektronik (*email*), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
  - b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain :
    1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
    2. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
    3. Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai

pasangan calon calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;

4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Berdasarkan amanat Undang-undang yang tertuang dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 menyatakan **(bukti PT-8)** :

*“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 juta (dua ratus lima puluh juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”*

6. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa *in casu* Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, sehingga materi dalam Permohonan yang diajukan pemohon *a quo* wajib mengikuti syarat-syarat Permohonan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024, lebih khususnya 2 (dua)

syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 di atas (**bukti PT-9**);

- 4) Bahwa hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Barat Nomor : 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 (**bukti PT-1**) dapat dilihat dalam Tabel I di bawah ini :

**Tabel I**  
**Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024**

<b>No. Urut Paslon</b>	<b>Nama Paslon</b>	<b>Perolehan Suara Masing-Masing Paslon</b>
1	Daniel Bili, SH dan Gregorius H.B.L Pandango, SE	15.239
2	Yohanis Dade, SH dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos	28.027
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd	20.892
	<b>Total Keseluruhan Suara Sah</b>	<b>64.158</b>

Berdasarkan pada data Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 dapat dilihat bahwa jumlah selisih presentase suara antara Pemohon dengan Terkait sebesar 7.135 suara atau jika dalam bentuk persen maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak

11,13%. Bahwa sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada intinya menerangkan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota (**bukti PT-8**). Bahwa berdasarkan pada data Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 dapat dilihat bahwa jumlah selisih presentase suara antara Pemohon dengan Terkait sebesar 7.135 suara atau jika dalam bentuk persen maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 11,13%. Maka sudah seharusnya Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan ke Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa *in casu* Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Kedudukan Hukum Pemohon huruf K halaman 7 yang menguraikan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan terjadinya politik uang yang disebarkan kepada masyarakat luas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Bahwa Pihak Terkait menegaskan hingga usai tahapan pemungutan

suara, tak satu pun laporan dugaan pelanggaran-pelanggaran TSM, politik uang yang dilaporkan oleh Pemohon untuk ditangani oleh Gakkumdu pada Pilkada Sumba Barat 2024. Bahwa tuduhan tersebut bersifat **utopis** alias **ilusionir** karena sama sekali tidak ada nalar hukum dan fakta. Bahwa terkait terjadinya politik uang yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memahami dasar hukum dan praktek politik uang serta cara pembuktiannya. Tuduhan politik uang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Pihak Terkait (Paket JET) adalah tuduhan yang ngawur dan tidak berdasar;

- 6) Bahwa apabila mengacu pada syarat formil materi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 tersebut di atas, maka Pemohon wajib memuat penjelasan tentang kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU Sumba Barat) dan hasil perhitungan suara yang benar berdasarkan perhitungan Pemohon, sehingga Pemohon dapat disebut sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 serta dalam petitum Permohonan, Pemohon juga harus meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Sumba Barat (KPU) Kabupaten Sumba Barat Nomor : 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 (**bukti PT-1**) dan supaya selanjutnya dapat menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga dengan demikian, maka materi dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024;

- 7) Bahwa akibat hukum dari Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi syarat formil materil permohonan sebagaimana diuraikan dalam angka 5 diatas, maka menurut Pihak Terkait berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf b PMK 3/2024 mengakibatkan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil Permohonan. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
- 8) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 9) Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon *a quo* menurut Pihak Terkait karena cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait, hukum acara yang berlaku bahwa setiap permohonan haruslah disusun secara **jelas dan tegas**;
- 2) Bahwa formasi permohonan oleh Pemohon tidak disusun sesuai dengan tata cara yang baik (*geode procedorde*), posita yang seharusnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi

dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen van den eis*) atau *fundamentum petendi* dicampuradukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan atau petitum. Bahkan dalil-dalil permohonan tidak selaras satu dengan yang lainnya yang kemudian mengakibatkan permohonan sulit untuk dipahami;

- 3) Bahwa permohonan sudah seharusnya menguraikan secara detail masalah-masalah hukum yang menjadi sumber permohonan diajukan, selain itu dalam menyusun permohonan oleh Pemohon masih menyertakan uraian Pasal yang sudah dibatalkan sehingga membuat permohonan menjadi kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*). Bahwa sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
- 4) Bahwa dalil posita permohonan pada angka 3 (tiga) halaman 8 dan 9, dan pada dalil posita angka 4 (empat) halaman 9 yang pada pokoknya dalam kedua dalil tersebut Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa Pihak Terkait dengan segala kekuasaannya sebagai Bupati Petahana menggerakkan Aparatur Sipil seperti Para Camat, Lurah, Kepala Desa serta tim/relawan Pasangan untuk mengintimidasi banyak pemilik untuk tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain *dst...* Bahwa terhadap kedua dalil posita dalam Permohonan tersebut menurut Pihak Terkait adalah apa yang telah diuraikan tersebut adalah suatu tuduhan yang sangat liar dan tidak beralaskan pada kenyataan dan fakta yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan pada waktu masa kampanye sebagai Calon Bupati Pihak terkait menjalani masa cuti kampanye selama 2 (dua) bulan lamanya dari tanggal

25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 (**bukti PT-10**) dan kekosongan jabatan tersebut di isi oleh Penjabat Sementara Bupati, sehingga tuduhan dalam dalil posita permohonan sebagaimana terurai diatas bahwa Pihak Terkait menggerakkan Aparatur Sipil seperti Para Camat, Lurah dan Kepala Desa adalah sebuah dalil yang sudah seharusnya dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

- 5) Bahwa menanggapi dalil posita Permohonan Pemohon angka 5 halaman 11, menurut Pihak terkait adalah apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah sebuah uraian yang mengada-ada dikarenakan pada waktu itu Pihak Terkait diwajibkan oleh aturan Undang-undang untuk menjalani masa cuti sebagai Bupati berkenaan dengan Pencalonan sebagai Calon Bupati Sumba Barat (**bukti PT-10**) dan jabatan sebagai Bupati Sumba Barat di isi oleh Penjabat Sementara Bupati sehingga dalil posita Pemohon terkhususnya pada huruf d sungguh tidak berlandaskan pada ketentuan yang berlaku sehingga sudah sepantasnya dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- 6) Bahwa dalil posita permohonan pada angka 6 (enam) pada halaman 11 dan 12 yang pada pokoknya menguraikan bahwa pada waktu masa kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2024, Pihak Terkait dengan segala keironisannya hanya mampu menghadirkan massa kampanye sebanyak 2000-3000 orang, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2024 nomor urut 1 sebanyak 6000-7000 orang sedangkan Pemohon mampu menghadirkan massa kampanye hingga sebanyak 23.000-24.000 orang. Bahwa

terhadap dalil ini menurut Pihak Terkait dalil dalam posita ini adalah hal yang berlawanan dengan dalil-dalil yang sebelumnya telah disebutkan diatas yang menguraikan bahwa Pihak Terkait dengan segala kekuasaannya membendung pemilih untuk tidak mengikuti kampanye pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2024 sedangkan jumlah pemilih yang pada waktu pemilihan sesuai dengan jumlah total surat suara sah yang masuk adalah sejumlah 64.158 surat suara sah. Selain dari itu jumlah massa kampanye tidak dapat dijadikan tolak ukur jumlah suara pada waktu pemungutan suara nantinya. Oleh karena itu sudah sepantasnya dalil dalam permohonan ini dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

- 7) Bahwa dalil posita permohonan pada angka 7 (tujuh) halaman 12 dan 13 yang pada pokoknya menguraikan tentang perbuatan pelanggaran secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa terhadap dalil ini menurut Pihak Terkait adalah kesimpulan tanpa didasarkan pada pembuktian yang tepat, dan hanya menggunakan analisa dengan tanpa memperhatikan segala aspek yang ada, bagaimana tidak, dalam dalil ini menyimpulkan akan adanya perbuatan TSM namun dalam dalil-dalil sebelumnya pada permohonan dari Pemohon tidak menguraikan secara nyata dan tegas dalam bentuk dan keadaan seperti apa perbuatan TSM itu dilakukan oleh Pihak Terkait, selain itu dalam dalil-dalil permohonan oleh Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang bagaimana hubungan antara pelanggaran-pelanggaran administrasi tentang perolehan suara Pemohon yang berkurang secara signifikan akibat perbuatan dari Pihak Terkait. Oleh karena itu sudah sepantasnya

dalil dalam permohonan ini dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon yang disampaikan di dalam pokok Permohonan Pemohon kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon lebih cenderung mengenai dugaan pelanggaran administrasi, bersifat asumptif, tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024. Karena itu tampak dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi tentang adanya kecurangan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;
- 2) Bahwa Pihak Terkait memohon agar dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Pokok Permohonan ini, serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

- 3) Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam berkas Permohonan yang telah teregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi baik Permohonan Awal Pemohon pada tanggal 06 Desember 2024 maupun Perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 10 Desember 2024. Karena itu dalil-dalil Perbaikan Permohonan Pemohon yang kemudian diubah dan/atau ditambah substansinya di Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tidak akan ditanggapi oleh Pihak Terkait karena Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut tidak sah dan tidak berdasar secara hukum serta melanggar tata tertib beracara di Mahkamah Konstitusi yang secara tegas menyatakan bahwa pihak Pemohon hanya dapat mengajukan perbaikan sebanyak 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan menurut ketentuan Pasal 16 PMK 3/2024;
- 4) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pada Pokok Permohonan pada angka 3 sampai dengan angka 7 (halaman 8 sampai halaman 12) mendalilkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan terjadinya politik uang (*money politic*) yang disebarkan kepada masyarakat luas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Bahwa Pihak Terkait menegaskan hingga usai tahapan pemungutan suara, tak satu pun laporan dugaan pelanggaran-pelanggaran TSM, politik uang (*money politic*) yang dilaporkan oleh Pemohon untuk ditangani oleh Gakkumdu pada Pilkada Sumba Barat 2024. Bahwa tuduhan tersebut bersifat **utopis** alias **ilusionir** karena sama sekali tidak ada nalar hukum dan fakta.

Bahwa terkait terjadinya politik uang (*money politic*) yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memahami dasar hukum dan praktek politik uang serta cara pembuktiannya. Tuduhan politik uang (*money politic*) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Pihak Terkait (Paket JET) adalah tuduhan yang ngawur dan tidak berdasar;

- 5) Bahwa semua catatan-catatan pelanggaran administratif yang didalilkan oleh Pemohon terjadi pada TPS di Kabupaten Sumba Barat adalah alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena faktanya selama proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan sampai pada proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara **“Tidak ada Keberatan”** terkait dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, apalagi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administratif seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terbukti para saksi-saksi dari setiap Pasangan Calon telah menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tingkat TPS;
- 6) Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan sikap saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan nomor urut 3 yang tidak ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten tidaklah memberikan dampak atau pengaruh apapun terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara karena saksi-saksi telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tingkat TPS dan juga saksi-saksi tidak mengajukan keberatan untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam model D **(bukti PT-3)**;
- 7) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat TPS, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan sampai

dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten, telah menunjukkan konsistensi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang **Benar dan Akurat** dalam setiap tahapannya serta membuktikan bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tahun 2024 (**bukti PT-4**) telah berjalan dengan baik dan benar;

8) Bahwa Pihak Terkait merasa terlampau sangat jauh menanggapi Pokok Permohonan Pemohon yang tidak substansial dan jauh dari konteks sengketa Perselisihan Perolehan Hasil Suara yang merupakan bagian dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mendalilkan tentang Selisih Perolehan Suara dengan Pihak Terkait, tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun Hasil Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon, diantaranya :

- ***Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024?***
- ***Berapakah perolehan suara yang sebenarnya, sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?***
- ***Apakah ada pengurangan atau penggelembungan suara?***
- ***Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadi pengurangan atau penggelembungan suara?***

Bahwa karena itu menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;

- 9) Bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Berita Acara Nomor : 282/PL.02.6-BA/5312/2024 tentang Hasil Akhir Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten (**bukti PT-4**) selaku Paslon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tahun 2024 adalah **BENAR dan SAH** secara hukum untuk selanjutnya di tetapkan oleh Termohon dalam hal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 bertanggal 03 Desember 2024 pukul 16.59 WITA (**bukti PT-1**);
- 10) Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, maka menurut Pihak Terkait sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijckeverklaard*).

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.


### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan BENAR dan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024 pukul 16.59 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

 **Hormat Kami,**  
**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

**JIMMY SETIAWAN NATALIANTO DAUD, S.H.,M.H.**



**DICKY YANUAR NDUN, S.H.**



**MARIA MATIAS STIPHOUT BALA KAYUN, S.H.**